



P E N E T A P A N
NO. 13/PDT. P/2016/PN LLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh pemohon :

REBIYANTI, Tempat/ Tgl. Lahir Yogyakarta, 1 September 1972,
Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia,
Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat
Dusun V Desa Lawang Agung Kec.Rupit Kab.Musi
Rawas Utara selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau No. 13/Pdt.P/2016/PN LLG tertanggal 28 Maret 2016 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon tertanggal 28 Maret 2016 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau No. 13/Pen. Pdt. P/2016/PN LLG tertanggal 28 Maret 2016 tentang penentuan hari sidang ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti yang diajukan pihak Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 28 Maret 2016 yang telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di bawah No. 13/Pdt. P/2016/PN.LLG telah mengajukan permohonan sebagai berikut :



1. Bahwa sdri Sri Rebiyanti telah melangsungkan pernikahan dengan sdr.Rusdi
2. Bahwa dari hasil pernikahan dengan Sdr Rusdi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang telah termasuk dalam kartu keluarga Yaitu :
 - Depriansyah Putra;
 - Predi Dutikebsi;
 - Revi Andefsi;
3. Bahwa suami Pemohon / Bapak dari Depriansyah Putra, Predi Dutikebsi, dan Revi Andefsi meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Rupid;
4. Bahwa suami pemohon ada mempunyai sebidang tanah yang sudah mempunyai sertifikat dengan nomor sertifikat Hak Milik Nomor 00146 yang terletak di Propinsi Sumatera selatan Kabupaten Musi rawas Kecamatan Ript Desa Lawang Agung dengan luas tanah 184 M² (seratus delapan puluh empat meter persegi);
5. Bahwa tanah milik suami pemohon tersebut sudah diwariskan kepada istri dan ketiga anak pemohon;
6. Bahwa Anak dari Pemohon yang bernama Predi Dutikebsi, dan Revi Andefsi tersebut masih dibawah umur belum mencapai usia 21 Tahun dan belum menikah ,oleh karenanya menurut Hukum belum dapat bertindak sendiri ,dan untuk keperluan tersebut Pemohon memerlukan suatu Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri Lubuk Linggau ;
7. Bahwa tujuan pemohon juga mengajukan permohonan ini agar tanah tersebut bisa dijual dan hasil penjualan tanah tersebut untuk kebutuhan kehidupan pemohon dan biaya sekolah anak pemohon.

Bahwa untuk pertimbangan Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, maka dengan ini pemohon lampirkan;

- a. Photo Copy kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Rusdi.
- b. Photo Copi sertifikat tanah An.Rusdi.
- c. Photo Copy surat keterangan kematian An.Rusdi
- d. Photo Copy kutipan akta kelahiran An. Predi Dutikebsi.



- e. Photo Copy kutipan akta kelahiran An. Revi Andefsi
- f. Photo Copy surat Persetujuan bersama
- g. Photo copy surat kuasa ahli waris.
- h. Surat keterangan Domisili An.Rebiyanti,

Berdasarkan uraian diatas mohon kiranya Bapak / Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Sri Prihartini) selaku Orang Tua dari Depriansyah Putra, Predi Dutikebsi, dan Revi Andefsi untuk menjual tanah milik suami Pemohon yang telah diwariskan almarhum suami pemohon kepemon dan anak-anak pemohon yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Musi rawas Kecamatan Rupit Desa Lawang agung dengan luas tanah 184 M² (seratus delapan puluh empat meter persegi);
3. Membebaskan biaya –biaya yang timbul akibat Permohonan ini ,seluruhnya ditanggung dan dibayar oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan , Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya , Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Photo Copy kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Rusdi, diberi tanda P-1;
2. Photo Copi sertifikat tanah An.Rusdi, diberi tanda P-2;
3. Photo Copy surat keterangan kematian An.Rusdi, diberi tanda P3;
4. Photo Copy kutipan akta kelahiran An. Predi Dutikebsi, diberi tanda P-4;
5. Photo Copy kutipan akta kelahiran An. Revi Andefsi, diberi tanda P-5;
6. Photo Copy surat Persetujuan bersama, diberi tanda P-6;
7. Photo copy surat kuasa ahli waris, diberi tanda P-7;
8. Surat keterangan Domisili An.Rebiyanti, diberi tanda P-8;



Surat-surat bukti mana telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi bea meterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, pihak Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksinya didengar di persidangan, yaitu :

Saksi ke-1. PISCA

dengan bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi sebagai Kadus ditempat pemohon tinggal;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak dinataranya :
 1. Depriansyah Putra;
 2. Predi Dutikebsi;
 3. Revi Andefsi
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Predi Dutikebsi dan Revi Andefsi masih dibawah umur ;
- Bahwa benar Almarhum suami Pemohon mempunyai sebidang tanah didekat SMP seluas 184 M²;
- Bahwa benar Suami pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa benar tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjual tanah peninggalan alamarhum suami Pemohon;

Saksi ke-2 : ASEP

dengan bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak dinataranya :
 1. Depriansyah Putra;
 2. Predi Dutikebsi;
 3. Revi Andefsi



- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Predi Dutikebsi dan Revi Andefsi masih dibawah umur ;
- Bahwa benar Almarhum suami Pemohon mempunyai sebidang tanah didekat SMP seluas 184 M²;
- Bahwa benar Suami pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa benar tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjual tanah peninggalan alamarhum suami Pemohon;.

Saksi ke-3 : DEPRIANSYAH PUTRA:

dengan bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak dinataranya :
 1. Depriansyah Putra;
 2. Predi Dutikebsi;
 3. Revi Andefsi
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Predi Dutikebsi dan Revi Andefsi masih dibawah umur ;
- Bahwa benar Almarhum suami Pemohon mempunyai sebidang tanah didekat SMP seluas 184 M²;
- Bahwa benar Ayah pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa benar tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjual tanah peninggalan alamarhum suami Pemohon;.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksinya tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini , maka segala sesuatu yang tercatat di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan Negeri Lubuklinggau Memberikan izin kepada Pemohon Sahilin selaku ibu dari anak-anaknya untuk menjual tanah beserta bangunan yang ada diatasnya untuk kepentingan biaya hidupnya dan untuk keperluan anak-anaknya yang masih hidup ataupun dibawah umur tersebut .

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan surat **Bukti P. 1 P. 2, P.3, P.4, P.5,P.6, P.7 dan P.8**, serta keterangan saksi PISCA, ASEP dan DEPRIANSYAH PUTRA telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata dua orang anak Pemohon masih dibawa umur ;
2. Bahwa anak-anak Pemohon tersebut masih sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya untuk melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa walaupun terbukti fakta harta warisan Irwan Hidayat adalah sebuah tanah dan bangunan rumah dan terbukti pula Pemohon dan ahli waris lain membutuhkan biaya untuk kepentingan hidup dan pendidikan tersebut tapi demi untuk melindungi harta dan hak-hak pewaris yang belum dewasa, maka Hakim berpendapat, permohonan ini dapat dikabulkan dan dipandang cukup untuk mengatasi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas , maka permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan .

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan , maka biaya yang timbul harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;



Mengingat akan peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (Rebiyanti) sebagai wali dari anak kandungnya, yaitu masing-masing bernama 1. Predi Dutikebsi anak laki-laki lahir di Lawang Agung pada tanggal 5 Desember 1995, 2. Revi Andefsi anak perempuan lahir di Lawang Agung pada tanggal 13 Pebruari 2002;
3. Menetapkan Pemohon dapat mewakili kedua anak tersebut untuk melakukan segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;
4. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Rebiyanti) untuk menjual tanah sesuai sertifikat Hak Milik Nomor : 00146 an. Rusdi Ali (Alm);
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 301.000,-- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : RABU , tanggal 13 April 2016 oleh kami : **ALFAROBI,SH** Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **EMI HUZAIMAH, A.Md** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

EMI HUZAIMAH, A.Md

Hakim Tersebut

ALFAROBI,SH



Perincian biaya penetapan :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan-panggilan	Rp. 210.000,-
- Materai	Rp. 6.000,--
- Redaksi	<u>Rp. 5.000,-- +</u>
J u m l a h	Rp. 301.000,--

Disclaimer